



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04.Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

b) Tim ..

- b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.


Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA BITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	DESLIE D. SUMAMPOUW	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	ITEN I. KOJONGIAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	IDHLI R. FITHRIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	YUNNOY S. RAWUNG	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SYARIFUDIN HASAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	POULA E. TUTUROONG	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	A. NIAKUMO T. L. MANDAGI	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	HERMAN LENGKEY	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	ALEX SASAMU	Staf Pelaksana	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	KETURUNAN T. BINILANG	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi

2.	FELIX ANSYU	Staf Pelaksana	Anggota	Pemilihan Umum Kota Bitung. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung
3.	VIVIANE TAMASENGGE	Staf Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	A. NIAKUMO T. L. MANDAGI	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	LUKMAN HAMID	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	VIVIANE TAMASENGGE	Staf Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	JESSY DUINKERKEN	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> . - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	YOHANIS TAKALAMINGAN	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	HERMAN LENGKEY	Staf Pelaksana	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	A. NIAKUMO T. L. MANDAGI	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. - Melaksanakan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	HERMAN LENGKEY	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	ALEX SASAMU	Staf Pelaksana	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	KETURUNAN T. BINILANG	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	FELIX ANSYU	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	VIVIANE TAMASENGGE	Staf Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	MARVINA SURATINOYO	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
2.	LUKMAN HAMID	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	HERMAN LENGKEY	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	JESSY DUINKERKEN	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	YOHANIS TAKALAMINGAN	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	ALEX SASAMU	Staf Pelaksana	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	POULA E. TUTUROONG	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	MARVINA SURATINOYO	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rncana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi
3.	JESSY DUINKERKEN	Kepala Subbagian	Anggota	
4.	A. NIAKUMO T. L. MANDAGI	Kepala Subbagian	Anggota	
5.	KETURUNAN T. BINILANG	Kepala Subbagian	Anggota	

				<p>Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	---


Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG